BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Tokoh Agama

1. Tokoh Agama Muhammadiyah

   a. H. Syaifuddin

H. Syaifudin, S.Ag beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1972. Beliau beralamat di RT/RW 3/3 Dusun Bakah Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Ayah beliau bernama Yusro dan ibu beliau bernama Jumiatun serta Istri beliau bernama Ardiana Rohmatil.

Jenjang pendidikan beliau bermula di Madrasah Ibtida'iyah Bandung lulus pada tahun 1985. Kemudian beliau melanjutkan kejenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung lulus pada tahun 1988. Selanjutnya beliau melanjutkan di PGAN Tulungagung yang sekarang menjadi MAN 2 Tulungagung yang lulus pada tahun 1991. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikan sarjana di IAIN Sunan Kalijaga lulus pada tahun 2000.

Beliau pernah menjabat sebagai ketua pemuda Muhammadiyah ranting Mergayu pada tahun 2000 hingga 2008. Selanjutnya menjabat sebagai ketua pemuda Muhammadiyah cabang Bandung pada tahun 2008 hingga 2010. Kemudian beliau menjabat sebagau

wakil ketua bidang tabligh PCM Bandung pada tahun 2000 hingga sekarang. Beliau juga menjabat sebagai wakil ketua bidang tarjih PDM pada tahun 2015 hingga sekarang. Beliau menjabat pula sebagai Dewan Syari'ah Lazis Muhammadiyah pada tahun 2015 hingga sekarang. Beliau menjabat sebagai anggota majelis kajian dan fatwa pada tahun 2018 hingga sekarang, dan selain itu beliau juga menjabat sebagai kepala KUA di Tanggung Gunung pada tahun 2018 hingga sekarang.[1]

b. H. Nur Muhlish Zakariya

H. Nur Muhlis Zakariya beliau lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Maret 1973. Ayah beliau bernama Mohammad Imran dan istri beliau bernama Hikmah Amanah. Beliau beralamat di Desa Mirigambar Kecamtan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Jenjang pendidikan beliau bermula di Madrasah Ibtida'iyah PSM lulus pada tahun 1985. kemudian melanjutkan jenjang Madrasah Tsanawiyah lulus pada tahun 1988. Selanjutnya di Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung lulus pada tahun 1991. Beliau melanjutkan jenjang sarjana lulus pada tahun 1999 dan jenjang magister lulus pada tahun 2004. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah sejak tahun 2015.[2]

---

[1]Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah H. Syaifuddin Pada hari senin 13 Januari 2020 pukul 09:30 WIB

[2]Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah H. Nur Mukhlish Zakariya Pada senin 13 Januari 2020 pukul 07.00 WIB

2. Tokoh Agama Nahdlatul Ulama

a. H. M. Syafi' Mukarrom

H. M. Syafi' Mukarrom beliau lahir di Rembang pada tanggal 22 September tahun 1978. Ayah beliau bernama Mukarrom dan ibu beliau bernama Ndiyah Rohmadiati. Beliau beralamat di Desa Suruhan Kidul Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

Jenjang pendidikan beliau bermula ketika beliau masuk di Madraasah Ibtida'iyah Riyadlotul Tholabah lulus pada tahum 1991, Madrasah Tsanawiyah Riyadlotul Tholabahlulus pada tahun 1994 dan Madrasah Aliyah Riyadlotul Tholabah lulus pada tahun 1997. Kemudian beliau melanjutkan kejenjang sarjana di STAI Diponegoro Tulungagung lulus pada tahun 2006. Selanjutnya melanjutkan kejenjang magister di INSURI Ponorogo.

Beliau menjabat sebagai ketua LBM NU PCNU Tulungagung pada tahun 2009 hingga 2014. Kemudian menjabat sebagai ketua LTN NU Tulungagung pada tahun 2014 hingga 2019. Dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua Aswaja NU Center Tulungagung sejak tahun 2019. [3]

b. K. Anang Muhsin

[3] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama H. M. Syafi' Mukarrom Pada Sabtu 11 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB

K. Anang Muhsin beralamat di Dusun Miren Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU. Beliau juga menjadi pimpinan yaYan di salah satu pondok pesantren yang ada di Tulungagung yaitu Pondok Pesantren Al Fattahiyyah .[4]

c. KH. Zainul Fuad

KH Zainul Fuad lahir pada tanggal 28 Februari 1969. Beliau beralamat di RT/RW 01/09 Dusun Krajan Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Jenjang pendidikan beliau bermula ketika beliau masuk di Madrasah Ibtida'iyah Al-Islah Tiudan yang lulus pada tahun 1982. Kemudian beliau melanjutkan kejenjang Madrasah Tsanawiyah Tulungagung selama tiga tahun lulus pada tahun 1985. Selanjutnya pada tahun 1985 hingga tahun 1994 beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian pada tahun 2012 beliau melanjutkan pendidikan kejenjang sarjana di Universitas Tulungagung, dan beliau melanjutkan jenjang Magister di STAI Diponegoro lulus pada tahun 2019.

Beliau menjabat sebagai sekertari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) kecamatan Gondang pada tahun 2008 hingga 2014. Kemudian beliau menjabat sebagai ketua Lembaga

[4] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama K. Anang Muhsin Pada Kamis 9 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM) PCNU pada tahun 2013 hingga 2018 dan selanjutnya menjabat sebagai wakil katib syuriyah PCNU Tulungagung pada tahun 2018 hingga sekarang. [5]

3. Profil Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia

   a. H. Kanto

      H. Kanto beliau beralamat di RT/RW 03/01 Dusun Kebon Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua DPD LDII Tulungagung sejak tahun 2015. Beliau juga menjabat sebagai pengurus MUI Tulungagung sejak tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu beliau juga menjabat sebagai anggota DPRD Tulungagung sejak tahun 2019 hingga sekarang.[6]

B. Pernikahan *Rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Dalam hukum adat, pernikahan *rengkulu* bermaksud agar pasangan pengganti dapat memberikan keturunan guna meneruskan keluarga apabila salah satu pasangan wafat belum memiliki keturunan. Apabila telah memiliki keturunan bertujuan agar anak atau kemenakan dapat diurus serta dipelihara dengan baik serta tetap mampu memelihara hubungan kekerabatan antara ke dua kerabat yang terikat dalam hubungan

[5]Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama KH. Zainul Fuad Pada Kamis 9 Januari 2020 Pukul 18.00 WIB

[6]Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia H. Kanto pada kamis 9 Januari 2020 pukul 13.00 WIB

pernikahan.[7] Namun ada pula yang memiliki tujuan agar warisan tidak jatuh di tangan orang lain artinya harta waris tetap dalam penguasaan keluarga.

Tokoh masyarakat bapak suwarno berpendapat tentang pernikahan rengkulu "pernikahan *rengkulu* itu pernikahan yang dilakukan dengan saudara dari suami atau istri yang telah meninggal dunia"[8] Beliau menuturkan pihak yang melakukan pernikahan *rengkulu* ada tiga keluarga "Di Desa Ngebong yang melakukan pernikahan *rengkulu*, yaitu bapak Y, Ibu I dan Ibu M"[9] Terjadinya pernikahan tersebut sepengetahuan beliau "bu ingah dan bu marem sudah lama, untuk yang baru saja melakukan pernikahan *rengkulu* yaitu bapak Y sekitar empat tahun lalu"[10]. Penyebab pernikahan tersebut beliau berpendapat bahwa "semuanya karena pasangan pertamanya meninggal dunia"[11] Beliau berpendapat juga bahwa "Pernikahan *rengkulu* tersebut adalah baik. Psikologis, anak dirawat oleh orang yang masih terikat saudara dengan suami atau istri yang sebelumnya. Dari harta waris itu nanti jatuhnya tidak sampai ditangan orang lain." [12]Dari pendapat tersebut berarti terdapat tujuan lain dari pernikahan *rengkulu* ini

---

[7] Hilman Hadikusuma,*Hukum Perkawinan Adat,*(Bandung:PT.Cina Aditya bakti, 1990), Hal.70

[8] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwarno Selaku Jogoboyo Pada 14 Januari 2020 pukul 09.30 WIB

[9] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwarno Selaku Jogoboyo Pada 14 Januari 2020 pukul 09.30 WIB

[10] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwarno Selaku Jogoboyo Pada 14 Januari 2020 pukul 09.30 WIB

[11] Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwarno Selaku Jogoboyo Pada 14 Januari 2020 pukul 09.30 WIB

[12]Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwarno Selaku Jogoboyo Pada 14 Januari 2020 pukul 09.30 WIB

adalah menjaga waris agar tidak dikuasai oleh orang lain apabila melakukan pernikahan bukan dengan orang yang bukan dari keluarganya pewaris.

Ibu M merupakan salah satu orang yang melakukan pernikahan *rengkulu*. "Suami saya dulu sakit cukup lama kurang lebih satu tahun hingga meninggal dunia dan tidak lama setelah itu istri adik kandung suami saya juga meninggal dunia"[13]. Pihak-pihak yang memberikan dorongan beliau untuk menikah adalah ibu beliau seperti halnya yang beliau utarakan "ibu saya meminta saya menikah lagi namun harus dengan saudara. Kemudian ibu saya menjodohkan saya dengan adik kandung dari suami saya yang telah meninggal."[14] Beliau mengutarakan jarak pernikahan kedua dengan meninggal dunianya suami pertama beliau yaitu "Setelah kurang lebih empat tahunan saya menikah lagi"[15] pernikahan yang dilakukan bu marem dengan adik suami pertamanya ini dikarenakan

"Menurut ibu saya saumpama saya menikah agar anak-anak bisa dirawat tetap dengan saudaranya sendiri. Selain itu saudara-saudara juga sudah mengenal lama serta mengerti baik buruknya adik dari suami saya yang telah meninggal maka dari itu ibu dan saudara-saudara saya tetap menyuruh saya untuk menikah."[16]

Pembagian waris dalam pernikahan beliau yaitu "saya bagi kepada anak-anak berupa tanah untuk dikelola sebagian saya kelola dengan suami saya yang sekarang. Pembagian waris dibagi saat saya sudah menikah dengan adik dari suami saya yang pertama."[17]

---

[13]Hasil Wawancara Dengan Ibu M Pada 15 Januari 2020 pukul 12.11 WIB
[14] Hasil Wawancara Dengan Ibu M Pada 15 Januari 2020 pukul 12.11 WIB
[15] Hasil Wawancara Dengan Ibu M Pada 15 Januari 2020 pukul 12.11 WIB
[16] Hasil Wawancara Dengan Ibu M Pada 15 Januari 2020 pukul 12.11 WIB
[17]Hasil Wawancara Dengan Ibu M Pada 15 Januari 2020 pukul 12.11 WIB

Ibu I merupakan seseorang yang melakukan pernikahan *rengkulu*. Saat penelitian ini dilakukan, beliau sedang berada diluar Jawa. Maka dari itu peneliti mewawancarai anak beliau yaitu Ibu S. "Ayah saya meninggal dunia, kemudian ibu saya menikah dengan adik dari ayah saya"[18] pihak-pihak yang memberikan dorongan untuk Ibu I menikah dengan adik dari suaminya adalah keluarganya seperti yang di ungkapkan Ibu S berikut "Saya sebagai anak awalnya kurang setuju. Namun saudara-saudara dan nenek saya menyuruh ibu saya menikah dengan adik bapak saya namun akhirnya saya juga memperbolehkan".[19] Beliau mengutarakan jarak pernikahan kedua dengan meninggal dunia ayah beliau yaitu "Ibu saya menikah lagi kurang lebih 3 tahun setelah ayah meninggal dunia"[20] perihal pembagian waris, beliau mengutarakan bahwa

"pembagian waris saya diberikan tanah yang saya dirikan rumah ini dan sawah, adik saya belum diberi karena adik saya masih sekolah. Selain itu dikelola oleh ibu saya dan suaminya yang sekarang. Warisan itu diberikan kepada saya ketika ibu saya sudah menikan dengan adik dari ayah saya yang telah meninggal dunia"[21]

Bapak Y merupakan seseorang yang melakukan pernikahan *rengkulu* empat tahun yang lalu. "Istri saya meninggal ketika melahirkan anak saya"[22] faktor penyebab beliau melakukan pernikahan *rengkulu* adalah "karena anak saya masih kecil, saudara-saudara saya menyuruh saya menikah dengan adik dari istri saya. Saudara-saudara dan saya

[18] Hasil Wawancara Dengan Ibu S Pada 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB
[19] Hasil Wawancara Dengan Ibu S Pada 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB
[20] Hasil Wawancara Dengan Ibu S Pada 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB
[21] Hasil Wawancara Dengan Ibu S Pada 14 Januari 2020 pukul 14.00 WIB
[22] Hasil Wawancara Dengan Bapak Y Pada 14 Januari 2020 pukul 16.30 WIB

menginginkan anak saya di asuh oleh saudara sendiri."[23]Pernikahan *rengkulu* dilakukan jarak1 tahun seperti pemaparan beliau

"Istri saya meninggal 4 tahun yang lalu, karena anak saya masih sangat kecil dan agar tidak menimbulkan prasangka buruk dari orang lain saudara-saudara saya segera menyuruh saya menikah lagi. Kurang lebih jaraknya 1 tahun dari meninggalnya istri saya yang pertama."[24]
perihal harta waris sampai saat ini belum dibagi "Harta peninggalan istri saya belum dibagi karena anak saya masih kecil"[25]

Pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung tersebut ketiganya dilakukan dengan adik kandung dari pasangan mereka yang telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut terjadi karena dorongan diri sendiri serta keluarga yang menginginkan anak yang ditinggalkan tetap dirawat oleh keluarganya sendiri. Jarak pernikahan kedua paling sedikit satu tahun setelah meninggal dunianya pasangan yang pertama. Harta waris diberikan ketika sudah dalam pernikahan yang kedua berupa tanah yang diberikan untuk dikelola oleh anak-anaknya.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan *Rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung" yakni:

[23] Hasil Wawancara Dengan Bapak Y Pada 14 Januari 2020 pukul 16.30 WIB
[24] Hasil Wawancara Dengan Bapak Y Pada 14 Januari 2020 pukul 16.30 WIB
[25] Hasil Wawancara Dengan Bapak Y Pada 14 Januari 2020 pukul 16.30 WIB

1. Pernikahan *rengkulu* dilakukan dengan adik kandung pasangan pertama yang telah meninggal dunia

   Hasil yang peneliti temukan, ketiga narasumber melakukan pernikahan *rengkulu* dengan adik dari pasangannya yang meninggal dunia. Ketiga narasumber tersebut melakukan pernikahan keduanya setelah pasangan pertamanya meninggal dunia. Pernikahan tersebut terjadi karena dorongan diri sendiri, keluarga dan saudara-saudara.

2. Pernikahan *rengkulu* dilakukan pada saat masa iddah berakhir

   Hasil yang peneliti temukan, ketiga narasumber melakukan pernikahan kedua setelah masa iddah berakhir. Pernikahan *rengkulu* Ibu M dilakukan 4 tahun setelah meninggal dunianya suami beliau, pernikahan *rengkulu* bapak Y dilakukan 1 tahun setelah meninggal dunia istri beliau dan pernikahan *rengkulu* yang dilakukan oleh Ibu I 3 tahun setelah suami beliau meninggal dunia

3. Pembagian waris pasangan pertama tidak dilakukan sebelum pernikahan *rengkulu*

   Hasil yang peneliti temukan, pembagian waris dilakukan ketika telah melakukan pernikahan *rengkulu*. Dua narasumber melakukan pembagian harta waris dengan cara memberikan tanah kepada anak-anaknya untuk dikelola dan satu narasumber yang sampai sekarang belum membagikan harta waris tersebut dengan alasan anaknya masih kecil.